



**BUPATI BARITO SELATAN  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN  
NOMOR 188.45/ 62 / 2024**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN KEMBALI PELAKSANA TUGAS DIREKTUR PERUSAHAAN  
UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA BARITO  
KABUPATEN BARITO SELATAN**

**BUPATI BARITO SELATAN,**

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan berakhirnya masa jabatan Pelaksana Tugas Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Barito Kabupaten Barito Selatan terhitung tanggal 22 Februari 2024 dan belum adanya Pejabat Definitif Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Barito Kabupaten Barito Selatan;
- b. bahwa untuk kepentingan Organ dan Kepegawaian serta pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu dilakukan penunjukan kembali Pejabat Pelaksana Tugas Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Barito Kabupaten Barito Selatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Penunjukan Kembali Pelaksana Tugas Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Barito Kabupaten Barito Selatan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Momor 3 Tahun 1953 Tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Barito;




## **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

- KESATU** : Penunjukan Kembali Pelaksana Tugas Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Barito Kabupaten Barito Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan.
- KEDUA** : Masa Jabatan Pelaksana Tugas Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Barito Kabupaten Barito Selatan paling lama 6 (enam) bulan sejak ditetapkan sampai dengan dilantiknya Direktur Perusahaan Daerah Umum Air Minum Tirta Barito.
- KETIGA** : Pelaksana Tugas Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Barito Kabupaten Barito Selatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan tunjangan sebesar 20% (dua puluh persen) dari gaji pokok Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Barito Kabupaten Barito Selatan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 23 Februari 2024.

Ditetapkan di Buntok  
pada tanggal 23 Februari 2024

**Pj. BUPATI BARITO SELATAN,**



**DEDDY WINARWAN**

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Barito Selatan.
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan.
3. Plt. Inspektur Daerah Kabupaten Barito Selatan.
4. Kepala BPKAD Kabupaten Barito Selatan.
5. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Barito Selatan.

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN**  
**NOMOR : 188.45/ 62 /2024**  
**TANGGAL : 23 februari 2024**  
**TENTANG : PENUNJUKAN KEMBALI PELAKSANA TUGAS DIREKTUR PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR**  
**MINUM TIRTA BARITO KABUPATEN BARITO SELATAN**

NO	NAMA	TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR	JENIS KELAMIN	PENDIDIKAN	AGAMA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
1.	RAHMAT NURYADIN, SH.,MH Pembina Tingkat I (IV/b) NIP. 19711105 200501 1 012	TABALONG 05 November 1971	LAKI -LAKI	S-2	ISLAM	

**Pj. BUPATI BARITO SELATAN,**  
  
**DEDDY WINARWAN**